

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kitabullah yang berisi pedoman hidup umat muslim untuk menjalankan kehidupan maka sudah semestinya umat islam untuk mengerti dan memahami teks yang tertulis dan segala yang terkandung di dalamnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.¹ Ada aspek-aspek penting di dalam kitab suci yang menjadi pokok kajian, diantaranya akidah/ keyakinan, budi pekerti/akhlak, hukum, pengetahuan tentang ibadah, sejarah, muamalah, dan sebagainya yang bermanfaat bagi manusia sebagai pedoman untuk menjalankan kehidupan. Termasuk persoalan zakat yang menjadi problematika umat.²

Bagi sebagian kaum muslim zakat adalah ibadah wajib karena termasuk rukun Islam ke-3 setelah mengucap dua kalimat syahadar dan shalat lima waktu. Selain untuk tujuan membersihkan harta benda dan raga, zakat juga mampu mensejahterakan umat. Dengan pentasarufan yang baik dan benar sesuai syariat maka terjalin saling tolong menolong antar manusia, selain itu zakat dapat mempererat *ukhuwah islāmiyah*. Akan tetapi Pentasarufan zakat tidak bisa sembarangan diberikan ke semua orang, karena ketentuan golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ‘amil zakat, muallaf (yang dilunakkan hatinya), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.*”³

¹Badrudin, *Ulumul Qur'an: Prinsip-prinsip Dalam Pengkajian Ilmu Tafsir al-Qur'an*, (Serang: Penerbit A-Empat. 2020), hlm. 1

²Minnatul Fitriyani, Skripsi: “Pemaknaan *Fi Sabilillah* Dalam Asnaf Zakat Perspektif Ibnu Kasir Dan Hamka (Studi Komparatif)” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022), hlm. 1

³Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), hlm. 196

Berdasarkan paparan ayat tersebut, *في سبيل الله* termasuk bagian dari penerima zakat dimana lafadznya memiliki makna yang masih menjadi perdebatan para mufassir. Lafadz *fi sabilillah* masih terlihat keumumannya dan belum jelas kepada siapa ditujukan. Apabila dilihat dari segi etimologi *في سبيل الله* berasal dari rangkaian tiga kata, yaitu “في” artinya *di/dalam*, “سبيل” yang artinya jalan, dan “الله” yaitu Allah SWT. Jadi, *في سبيل الله* mempunyai arti arah atau jalan yang tertuju kepada Allah SWT.⁴

Kata "*sabilillah*" dalam al-Qur'an dimajurkan dengan "*fi*" dan "*an*", masing-masing bergantung pada kata kerja yang mengiringi sebelumnya. Selain itu, kata "*fi sabilillah*" memiliki banyak arti. Beberapa orang memaknainya sebagai jihad atau peperangan, sementara yang lain memaknainya sebagai hijrah, yaitu keluar dari kekafiran menuju Islam. Dalam beberapa ayat, kata ini juga dimaknai sebagai sedekah atau infak, dan yang lain secara umum memaknainya sebagai segala macam amal, kegiatan yang mengarah pada kebaikan. Ini adalah beberapa contoh penggunaan lafadz *fi sabilillah* yang ada dalam al-Qur'an dengan masing-masing arti.⁵

Sabilillah bermakna perang (Q.S. At-Taubah/9: 20)

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْبَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

Artinya : “Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.”⁶

Sabilillah mempunyai makna hijrah (Q.S.4:100)

وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan Dan barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan (rezeki) yang banyak. Barangsiapa keluar dari rumahnya

⁴ Lukmanul Hakim, “Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer, AT-TAUZI” : Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 20, No. 2; Desember 2020, hlm. 44

⁵Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Asnaf Fi Sabilillah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2015), hlm. 54

⁶Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018)

dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.⁷

Perumpamaan *sabīlillāh* seperti infaq (Q.S. Al-Baqarah/2: 261-261),

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ۲۶۱ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُمْ لَا يُنْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati”.⁸

Sedangkan dalam tulisan ini, penulis fokus membahas makna *fi sabīlillāh* konteks mustahik zakat. Pemaparan ayat di atas, *fi sabīlillāh* perihal mustahik zakat masih bersifat multi tafsir, sehingga banyak ulama fikih maupun tafsir yang berbeda pendapat. Beberapa ulama mendefinisikan *fi sabīlillāh* secara terminologis dan beberapa yang lain mendefinisikan *fi sabīlillāh* secara etimologis yakni jihad dalam peperangan. Ibnu Katsir termasuk mufassir yang memaknai *fi sabīlillāh* secara sempit. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan beberapa definisi diantaranya sebagian orang yang berperang, sebagian orang yang tidak mendapatkan imbalan.”⁹ Di sini ditujukan kepada orang-orang yang melakukan jihad perang dalam arti membela agamai slam, dan hal ini disebabkan oleh kondisi kehidupan pada saat itu perang melawan orang-orang kafir masih menjadi ciri khasnya. Berbeda dengan penjelasan Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, Quraish Shihab menafsirkan *fi sabīlillāh* secara luas dan tidak membatasi diri untuk menafsirkan hanya sebagai Mujahid. Ia juga mengatakan, mayoritas ulama mengartikannya sebagai pejuang yang berpartisipasi baik secara direk maupun tidak dalam sebuah peperangan, contohnya seperti para prajurit yang membeli senjata peperangan untu keamanan dan pertahanan

⁷Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, hlm. 49

⁸Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Hikmah*, (Bandung: Diponegoro, 2018), hlm. 44

⁹Abdullah bin Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Pustaka Imam Syafi’i, 2017), hlm. 199

negara. Dalam hal ini sebagian ulama meyakini jamaah haji dan umrah juga termasuk dalam kelompok ini.¹⁰

Terlepas dari perbedaan pendapat dikalangan ulama dan mufassir mengenai makna *fī sabīlillāh* fenomena yang terjadi di masyarakat masih banyak yang ragu apakah diperuntukkan untuk mujahid di medan perang atau berjihad menegakkan agama dalam artian tidak harus berperang. Sedangkan jika dilihat secara kontekstual zaman sekarang kata “jihad” sudah mengalami pergeseran makna disebabkan perbedaan kondisi antara zaman dulu dan sekarang. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dan perdebatan dikalangan umat muslim. Maka dari itu sebagai seorang akademisi penulis melihat adanya urgensi untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut.

Berdasarkan asumsi-asumsi permasalahan diatas, penulis ingin melakukan representasi penelitian yang berjudul “**Makna *Fī Sabīlillāh* Dalam Konteks Mustahik Zakat Menurut Ibnu Katsir Dan Quraish Shihab**” untuk mengetahui tafsiran dari masing-masing mufassir serta kontekstuliasasinya di masa sekarang .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana makna *fī sabīlillāh* pada QS. At-Taubah/9: 60 dalam tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim dan tafsir Al-Misbah?
2. Bagaimana relevansi tafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mengenai makna *fī sabīlillāh* dalam konteks *mustahiq* zakat di era kekinian?

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, jilid V, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, 2005), hlm. 634

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab lafadz *fī sabīlillāh* QS. At-Taubah ayat 60
- b. Melihat dan mengamati kesesuaian penafsiran Ibnu Katsir dan Quraish Shihab terhadap lafadz *fī sabīlillāh* dalam QS. At-Taubah/9: 60 masa sekarang.

2. Manfaat

Manfaat dituliskannya penelitian ini penting untuk dicermati agar penulis maupun pembaca dapat terbantu dalam mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan baik secara teoritis maupun praktis

a. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu tafsir, terutama tentang kajian tafsir muqaran, dan menambah khazanah pengetahuan tentang makna *fī sabīlillah* dalam konteks mustahik zakat.

b. Secara Praktis

memberi kontribusi dalam mengembangkan keilmuan di bidang tafsir Al-Qur'an serta dapat menjadi jawaban atas keraguan masyarakat mengenai makna *fī sabīlillah* dalam konteks mustahik zakat.

D. Kajian Pustaka

1. Artikel karya Ahmad Imam Jazuli (2021), dengan judul "*Makna Fisabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Studi Komparasi Antara Ahlussunnah wal Jama'ah dan madzhab Wahabi)*". Fokus penelitian pada artikel ini ialah menjabarkan konsep *fī sabīlillāh* dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) antara pendapat madzhab *ahlussunnah wa al Jamā'ah* dan pendapat madzhab paham Wahabisme. Perbedaan penelitian ini dilakukan oleh penulis terletak pada objek materialnya yakni, perbandingan antara dua kitab tafsir yang berbeda yakni kitab tafsir Al Qur'an Al-'Adzim dan kitab tafsir *Al-Misbah*.

2. Skripsi karya Jamalia Idrus (2011), “*Makna Fi Sabilillah Dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian Tafsir Maudhu’i)*”. Skripsi ini menerapkan kajian *maudhu’i* (tematik) dimana sumber tafsir yang digunakan lebih banyak, Perbedaan penelitian ini dilakukan oleh penulis terletak pada batasan penggunaan dua sumber kitab tafsir karena penelitian yang akan dilakukan merupakan jenis kajian tafsir komparatif (*muqaran*).
3. Skripsi karya Muhammad Misbahuddin (2021), dengan judul “*Makna Fi Sabilillah Sebagai Mustahiq Zakat (Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed Terhadap QS. At-Taubah: 60)*”. Skripsi ini membahas tentang makna *fi sabilillah* sebagai mustahik/penerima zakat dengan tujuan mencari relevansi terhadap konteks masyarakat Indonesia, pendekatan kontekstual yang digunakan Abdullah Saeed. Perbedaan penelitian ini dilakukan oleh penulis terletak pada menggunakan pendekatan perbandingan (komparasi) antara dua kitab tafsir yakni kitab tafsir.
4. Artikel karya Lukmanul Hakim (2020), dengan judul “*Konsep Asnaf Fi Sabilillah: Kajian Komparatif Pendapat Ulama Salaf dan Kontemporer*”. Artikel ini membahas mengenai makna *fi sabilillah* dengan pendekatan perbandingan antara pendapat ulama fiqh salaf dan kontemporer. Perbedaan penelitian ini dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penafsiran *fi sabilillah* sebagai mustahik zakat perspektif kitab tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim dan kitab tafsir Al-Misbah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif menggunakan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sebagai data utama. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research), yang bertujuan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti artikel jurnal, buku-buku, majalah, surat kabar, dan lainnya yang bersifat mendukung. Selain penafsiran al-Qur'an, penulis juga memakai sumber data dari kepustakaan untuk memperkaya analisis dan pemahaman topik yang diteliti, sehingga argumen dan temuan menjadi lebih komprehensif dan valid.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi dua yakni:¹¹

a. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder merupakan sumber pendukung penelitian seperti artikel jurnal, kamus, maupun buku-buku yang relevan digunakan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan, dengan teknik pengumpulan data yang relevan dari tafsir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, serta buku dan jurnal terkait. Setelah data terkumpul, penulis menganalisisnya menggunakan analisis isi dengan pendekatan deskriptif-analitis dan metode komparatif untuk memahami dan menguji persamaan serta perbedaan interpretasi.

Langkah-langkah penelitian meliputi:

- a. Menjabarkan Q.S. At-Taubah/9: 60 sebagai objek penelitian utama
- b. Memahami penafsiran "*fi sabīlillāh*" Q.S. At-Taubah/9: 60 dari tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir al-Misbah karya Quraish Shihab.
- c. Menganalisis dan mengkomparasikan kedua penafsiran
- d. Memaparkan kesesuaian pemikiran kedua mufassir dengan konteks kekinian.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Bab ke-I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang kemudian rumusan masalah yang merupakan topik permasalahan yang akan diteliti, tujuan, kajian pustaka/review literatur, metodologi penelitian dan susunan pembahasan.

¹¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, Cet. 1, 2019), hlm. 194

Bab ke-II berisi tentang istilah-istilah umum zakat terdiri dari pengertian zakat secara bahasa dan istilah, mustahik zakat, dan macam-macam zakat, kemudian pengertian *fi sabīlillāh* sebagai salah satu mustahik zakat serta pandangan ulama mengenai makna *fi sabīlillāh*.

Bab ke-III berisi mengenai selayang pandang mufassir Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, karya-karyanya, pengetahuan tentang kitab Tafsir Al-Qur'an Al 'Adzim dan Tafsir Al-Misbah.

Bab ke-IV berisi tentang analisis penafsiran Q.S. At-Taubah/9:60 perspektif Ibnu Katsir dan Quraish Shihab serta relevansinya terhadap kehidupan masa sekarang.

Bab ke-V merupakan bagian penutup, berisi kesimpulan yang memuat simpulan hasil kajian, saran, dan daftar referensi yang merupakan sumber acuan atau referensi penelitian.